



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 650/358 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH,
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH,
DAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG SERTA
KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dan dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Serta Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Serta Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang

jd

- Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Serta Kelompok Kerja Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. Perencanaan Tata Ruang, meliputi :

1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
2. mengoordinasikan sinkronisasi rencana tata ruang kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD;
3. mengoordinasikan sinkronisasi rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang nasional dan rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang kabupaten/kota yang berbatasan;
4. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
5. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah rencana tata ruang kabupaten kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
6. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten ke daerah provinsi.



- b. Pemanfaatan Ruang meliputi :
 1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah kabupaten; dan
 2. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah kabupaten.
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi :
 1. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama rencana tata ruang kabupaten ke dalam RPJMD;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
 3. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
 4. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah kabupaten dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
 5. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

KETIGA : Tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten :

1. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten bersidang paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun;
2. Sidang TKPRD dilaksanakan untuk membahas hal-hal prinsip dan memberikan alternatif kebijakan serta saran pemecahan masalah terkait penataan ruang untuk selanjutnya diputuskan oleh Bupati;
3. TKPRD Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TKPRD Kabupaten secara berkala kepada Bupati;
4. Bupati melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Agustus;
5. Laporan sebagaimana pada nomor 4 (empat) digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan penataan ruang daerah sebagai :
 - a. bahan masukan penyusunan kebijakan pembinaan penataan ruang daerah; dan
 - b. bahan masukan penyelenggaraan rapat koordinasi ditingkat daerah provinsi untuk laporan dari daerah kabupaten, dan rapat koordinasi di tingkat nasional untuk laporan dari daerah provinsi.

4

6. Dalam melaksanakan tugasnya TKPRD dapat :
 - a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
 - b. membentuk tim teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus;
 - c. meminta bahan yang diperlukan dari Perangkat Daerah terkait.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, TKPRD Kabupaten dibantu oleh Sekretariat TKPRD, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dan Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- KELIMA** : Sekretariat TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat mempunyai tugas:
1. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD Kabupaten;
 2. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD Kabupaten;
 3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD Kabupaten;
 4. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten; dan
 5. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- KEENAM** : Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mempunyai tugas :
1. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah kabupaten;
 2. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
 3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD Kabupaten.
- KETUJUH** : Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mempunyai tugas :
1. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
 2. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD Kabupaten;
- KEDELAPAN** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber-sumber lain yang sah.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 650/404 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Dan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Serta Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 20 Desember 2020

BUPATI PURBALINGGA



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 650/358 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENATAAN RUANG DAERAH, SEKRETARIAT
 TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG
 DAERAH, DAN KELOMPOK KERJA
 PERENCANAAN TATA RUANG SERTA
 KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN RUANG
 DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
 RUANG KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penanggung jawab
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penanggung jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
18.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

 BUPATI PURBALINGGA 


 DYAH HAYUNING PRATIWI 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 650/358 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH, SEKRETARIAT
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG
DAERAH, DAN KELOMPOK KERJA
PERENCANAAN TATA RUANG SERTA
KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN RUANG
DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Perencanaan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Nisa Isthikaroh, A.Md	Anggota
6.	Wahyu Prastyo	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 650/358 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENATAAN RUANG DAERAH, SEKRETARIAT
 TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG
 DAERAH, DAN KELOMPOK KERJA
 PERENCANAAN TATA RUANG SERTA
 KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN RUANG
 DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
 RUANG KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN
 TATA RUANG DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Seksi Perencanaan Ruang pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Pertanahan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Seksi Industri Non Agro pada DINPERINDAG Kabuapten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan pada DINPERTAN Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Permukiman pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Seksi Perencanaan Teknis pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Subbagian Produksi Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian pada Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan pada DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
13.	Kepala Seksi Manajemen Angkutan Umum pada DINHUB Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Seksi Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Manusia Pariwisata pada DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 650/358 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENATAAN RUANG DAERAH, SEKRETARIAT
 TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG
 DAERAH, DAN KELOMPOK KERJA
 PERENCANAAN TATA RUANG SERTA
 KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN RUANG
 DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
 RUANG KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN
 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bidang Cipta Karya pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Satpol PP Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan pada DINPERTAN Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Tanah pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Subbagian Infrastruktur pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan pada DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Seksi Industri Agro pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan pada DPMPSTP Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Seksi Telekomunikasi pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
12.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan DINKES Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Seksi Industri dan Usaha Pariwisata DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 